

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik begitu bunyi dari Pasal 1 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945. Kemudian dalam Pasal 18 ayat (1) disebutkan pula bahwa, “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”.<sup>1</sup>

Untuk menjamin Hak Hak warga Negara dan memajukan berkehidupan Berbangsa dan Bernegara yang Bermartabat Adil dan Makmur serta menjunjung Hak Hak Demokrasi dan Asasi Manusia dan berlandaskan hukum yang baik, yang didasari dengan dicantumkannya di dalam Undang Undang Dasar Tahun 1945 Pasca Amandemen, yaitu termaktub di dalam Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi : “ Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Hukum”.<sup>2</sup>

Sebagai Negara Hukum sepatutnya berkehidupan harus berlandaskan kepada hukum dan menaatinya, dengan berjalannya hukum pada rel nya dengan baik, maka berkehidupan Berbangsa dan Bernegara pun akan tercipta dengan baik, tentunya dengan perangkat hukum dan didukung dengan instrumen hukum serta yang tak kalah pentingnya adalah para penegak

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945

<sup>2</sup> Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, ( Jakarta : Prenada Media Group, 2010 ), h.5

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum itu sendiri atau para aparat penegak hukum yang berwenang dalam penegakan hukum yang harus dan wajib menciptakan serta mengkondisikan penegakan hukum yang seadil adlinya yang tidak tumpul keatas dan tajam kebawah, tetapi memandang sama derajatnya semua anggota masyarakat di depan mata hukum. Dan menjunjung Hak Hak Asasi Manusia dan memang berorientasi pada keadilan yang sesungguhnya dan sebenar benarnya dan seadil adilnya. Sebagai mana yang kita ketahui bahwasanya tujuan hukum sendiri adalah untuk: 1. Keadilan, 2. Kepastian Hukum, 3. Kemanfaatan.<sup>3</sup>

Dengan perkembangan zaman yang terus berjalan secara dinamis, maka hukum pun tak luput pula dari arus perkembangannya, karena dengan perkembangan zaman dibutuhkan pula hukum yang mengatur dalam perkembangan zaman itu agar tercipta berkehidupan bernegara dan berbangsa sesuai dengan hukum yang berlaku untuk menciptakan kemajuan dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara yang tak kalah pentingnya agar hukum itu tidak selalu tertinggal dengan perkembangan dan arus zaman yang terus bergerak dan terkadang memang tidak bisa kita prediksi akan kedinamiskannya serta perubahannya, maka diperlukan instrumen hukum untuk menjawab itu semua, tentunya instrumen hukum yang berlandaskan kepada kepentingan hukum masyarakat serta menjunjung tinggi Hak Hak Asasi Manusia dan Demokrasi.

Bentuk negara hukum Indonesia adalah Negara Kesatuan merupakan negara merdeka dan berdaulat yang pemerintahannya diatur oleh pemerintah

<sup>3</sup> Lysa Angrayni, *Pengantar Ilmu Hukum*, ( Pekanbaru: Kalimedia, 2017 ), h. 53.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pusat. Didalam negara kesatuan, pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk mengatur seluruh wilayahnya melalui pembentukan daerah-daerah (provinsi, kabupaten/kota dan seterusnya). Untuk mengatur setiap daerah ada perpanjangan tangan terhadap pemerintahan pusat pemerintahan daerah.<sup>4</sup>

Pelaksanaan pemerintah daerah merupakan salah satu aspek struktural dari suatu negara sesuai pandangan bahwa negara sebagai sebuah organisasi, jika dilihat dari aspek ketatanegaraan.<sup>5</sup>

Semua urusan yang ada dipemerintahan pusat dapat diserahkan kepada pemerintah daerah, maka penyelenggaraan berbagai urusan pemerintah dilaksanakan oleh perangkat pemerintah pusat yang ada didaerah berdasarkan asas dekonsentrasi. Adapun *asas Dekonsentarsi* merupakan suatu asas pelimpahan urusan penyelenggaraan pemerintah oleh pemerintah kepada pejabat-pejabat yang didaerah,<sup>6</sup> tetapi masi tanggung jawab pemerintah pusat, baik mengenai perencanaan, pelaksanaan maupun pembiayaan.

Oleh karena itu, urusan pemerintah dibedakan dalam bentuk urusan pemerintahan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, urusan pemerintahan umum pusat didaerah yang diselenggarakan pemerintahan didaerah yang bersifat administratif.<sup>7</sup> Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan

<sup>4</sup> Ellydar Chaidir dan Sudi Fahmi, *Hukum Perbandingan Konstitusi*, Cet. 1 (Yogyakarta : Total Media, 2010) h. 153.

<sup>5</sup> Una, Sayuti, *Pergeseran Kekuasaan Pemerintahan Daerah, Menurut Konstitusi Indonesia*, (Yogyakarta : UII Press, 2004), h 29.

<sup>6</sup> Inu Kencana Syafiiie dkk., *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2011),h. 56.

<sup>7</sup> Irwan Soejito, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1990)h. 25

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pusat dengan pemerintahan daerah. Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumberdaya alam, dan sumber daya lainnya.<sup>8</sup>

Penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD. Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah, untuk provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut bupati, dan untuk kota disebut walikota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, yang masing-masing untuk provinsi disebut wakil gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati, dan untuk kota disebut walikota.<sup>9</sup> Indonesia dibagi menjadi sejumlah daerah besar dan kecil yang bersifat otonom, yaitu daerah yang boleh mengurus rumah tangganya sendiri dan daerah administrasi, yaitu daerah yang tidak boleh berdiri sendiri.<sup>10</sup> Pemerintah juga memiliki fungsi ekstraktif, yaitu memobilisasi sumber daya keuangan dalam rangka membiayai aktivitas penyelenggaraan Negara. Dari sekian banyak hal hal yang harus diwajibkan oleh Negara kepada warga masyarakatnya, salah satu dari pada itu adalah tentang wajib pajak, ada pun.

Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara perlu terus ditingkatkan, sehingga pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip kemandirian. Peningkatan kesadaran masyarakat di bidang perpajakan harus ditunjang dengan iklim yang

<sup>8</sup> Andriansyah , *Administrasi Pemerintahan Daerah dalam kajian dan analisa*, (Jakarta : FISIP Universitas Prof.Dr. Moestopo Beragama Cet ke-1, 2015), h.18.

<sup>9</sup> Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, Cet ke-4, 2012), h. 55.

<sup>10</sup> C.S.T. Kansil, dkk, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta, :PT Bumi Aksara, Cet ke-4, 2011), h. 141

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendukung peningkatan peran aktif masyarakat serta pemahaman akan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan peraturan Perundang-undangan Perpajakan.<sup>11</sup>

Pajak sebagai sebuah realitas yang ada di masyarakat mempunyai fungsi tertentu. Pada umumnya dikenal adanya dua fungsi utama pajak, yaitu fungsi budgeter (anggaran), fungsi regulerend (mengatur), fungsi stabilitas, serta fungsi Fungsi Redistribusi Pendapatan. Fungsi budgeter ialah pajak memiliki fungsi sebagai alat atau instrumen yang digunakan untuk memasukkan dana secara optimal ke dalam kas negara. Dalam hal ini fungsi pajak lebih diarahkan sebagai instrumen penarik dana dari masyarakat untuk dimasukkan ke dalam kas negara. Sedangkan fungsi Regulereend dalam hal ini pajak digunakan untuk mengatur dan mengarahkan masyarakat ke arah yang dikehendaki pemerintah. Oleh karenanya fungsi mengatur ini menggunakan pajak untuk dapat mendorong dan mengendalikan kegiatan masyarakat agar sejalan dengan rencana dan keinginan pemerintah.<sup>12</sup>

Yang mana bahwa prinsip otonomi daerah adalah dengan menggunakan prinsip seluas-luasnya. Arti seluas-luasnya ini mengandung makna bahwa daerah diberikan kewenangan membuat kebijakan daerah, untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Evans Emanuel Sinulingga, *Jurnal Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000*, 2013

<sup>12</sup> Yuswanto, dkk. *Hukum Pajak*, (Bandar Lampung: PKKPUU FH Unila, 2013), h 10-12.

<sup>13</sup> Siswanto Sunarno, *Op Cit*, hlm. 8

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Smith yang dikutip oleh Dharma Setyawan Salam, bahwa faktor yang dapat memprediksi keberhasilan otonomi daerah adalah fungsi dan tugas pemerintahan, kemampuan pungutan pajak daerah, bidang tugas administrasi, jumlah pelimpahan kewenangan, besarnya anggaran belanja, wilayah, ketergantungan keuangan, dan personil.<sup>14</sup>

Untuk menjamin kepastiannya setiap tindakan pemerintah tentu memerlukan hukum, begitu pula dengan pajak yang disebut dengan hukum pajak adapun pengertian hukum pajak adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara, sehingga hukum pajak tersebut merupakan hukum publik yang mengatur hubungan negara dan orang-orang atau badan-badan hukum yang berkewajiban membayar pajak.<sup>15</sup>

Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.<sup>16</sup> Pemungutan pajak merupakan peralihan kekayaan dari rakyat kepada negara yang hasilnya juga akan dikembalikan kepada masyarakat.<sup>17</sup>

<sup>14</sup> Fatkhul Muin, *Jurnal Otonomi Daerah dalam Perspektif Pembagian Urusan Pemerintah-pemerintah Daerah dan Keuangan Daerah*, 2014

<sup>15</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), h. 10

<sup>16</sup> *Ibid* h.2.

<sup>17</sup> Wirawan B. Ilyas-Richard Burton, *Hukum Pajak: Teori, Analisis dan Perkembangannya*, (Jakarta : Salemba Empat, 2013), h.7.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pajak tersebut mempunyai fungsi sebagai alat atau instrumen yang digunakan untuk memasukan dana yang sebesar-besarnya kekas negara untuk menopang penyelenggaraan dan aktifitas pemerintahan.<sup>18</sup>

Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Pendapatan Daerah serta UPT pendapatan Daerah kecamatan Mandau memiliki tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yakni membantu kepala daerah dalam rangka menjabarkan program kerja kepala daerah di bidang pengembangan dan peningkatan pendapatan daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 157 dinyatakan, bahwa pendapatan asli daerah berupa:

1. Hasil pajak daerah;
2. Hasil retribusi daerah;
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. Lain-lain PAD yang sah.<sup>19</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1 angka 10 menyebutkan bahwa, Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undangundang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

<sup>18</sup> Chidir Ali A., *Hukum Pajak Elementer*, (Bandung: Eresco, 1993), h.134.

<sup>19</sup> Fokusmedia, *Undang-Undang Otonomi Daerah*, (Bandung, 2004), h.110

Selanjutnya Pasal 1 angka 22 disebutkan bahwa, Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.<sup>20</sup>

Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pemungutan terhadap pajak-pajak tertentu, pemerintah daerah harus mampu mengembangkan dan memaksimalkan segala sumber daya yang tersedia guna membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, ada banyak sumber pendapatan daerah namun berbagai alternatif penerimaan daerah dalam meningkatkan pembangunan daerah pajak digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang berada di luar bidang ekonomi dan banyak ditujukan pada sektor swasta.<sup>21</sup>

Salah satu peraturan daerah yang mengatur tentang pajak adalah Perda kabupaten bengkalis Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri wajib pajak, didalam BAB II pasal 2 terdapat berbagai jenis pajak yang diatur dalam peraturan daerah ini terdiri dari:

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

<sup>21</sup> R.Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Bandung: Eresco, 1988),



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet;

Pada Pasal 9 ayat 4 disebutkan bahwa Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, dan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga yaitu

- a. Restoran
- b. Rumah makan,
- c. Kafetaria, kantin,
- d. Warung,
- e. Depot,
- f. Bar,
- g. Pujasera/ Food court.
- h. Toko Roti/ Bakery,
- i. Jasa Boga/ Katering
- j. Kegiatan usaha yang sejenis lainnya.

Dari ketentuan di atas jelas, bahwa subjek pajak restoran yang meliputi Objeknya yaitu Warung adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Warung.Selanjutnya pihak pengusaha Warung menghitung pajak tersebut sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam Perda dan kemudian membayarkannya melalui tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Dinas Pendapatan Daerah, sesuai dengan pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

Semakin ramainya suatu penduduk maka semakin banyak tingkat konsumsi penduduk, dengan kehadiran warung/kedai ditengah-tengah masyarakat membuat kebutuhan sehari hari terpenuhi, untuk kebutuhan sehari hari, bagi masyarakat mengerti peluang bisnis maka banyak mendirikan

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

warung/kedai menjual berbagai macam aneka dagangan makanan, banyaknya warung yang berkembang memperlihatkan majunya progres ekonomi di kecamatan mandau, perkembangan ini berpotensi memberikan pemasukan yang baik bagi pemilik warung maupun kontribusinya ke pajak daerah kecamatan mandau kabupaten bengkalis.

pasal 9 ayat 4 huruf (e) yang mana didalam pajak restoran ada termasuk objek warung yang wajib membayar pajak apabila memiliki pendapatan diatas 2,5 juta rupiah per bulan, bahwa pemerintah daerah melakukan pemungutan pajak sebesar 10%.<sup>22</sup>

Namun dalam kenyataannya di lapangan masih ada pemilik Warung/Kedai yang melakukan pembayaran pajak yang tidak sesuai dengan penghasilan yang ia peroleh, demikian juga halnya dengan waktu pembayaran sebagaimana yang telah ditentukan dalam Perda, tetapi ada juga yang melewati waktu yang telah ditentukan.

Dengan adanya peraturan yang dikeluarkan perda kabupaten bengkalis tentang pajak daerah, diharapkan kemajuan pembangunan daerah akan membuat kontribusi terhadap pajak daerah juga semakin meningkat. Peningkatan pendapatan pajak daerah melalui pemilik warung yang memiliki pendapatan bersih diatas 2,5 juta rupiah.

Oleh karena itu tidak jarang terjadi bahwa wajib pajak tersebut lalai melakukan pembayaran, menghitung pajak yang tidak sesuai dengan penghasilan atau tidak membayar sama sekali kewajibannya dengan berbagai alasan dan penolakan. Pajak Daerah yang mana Pajak Daerah adalah

<sup>22</sup> Peraturan daerah Kabupaten Bengkalis nomor 11 tahun 2011 tentang pajak daerah

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>23</sup>

Kondisi ini tidak hanya dilakukan oleh usaha warung yang kecil, tetapi juga dilakukan oleh usaha warung yang skalanya sudah besar, artinya sudah mempunyai omzet di atas rata-rata. Namun dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak sering lalai atau bahkan tidak membayar sama sekali. Di samping itu juga kurangnya pengawasan dan pendataan terhadap restoran atau warung yang baru buka atau beroperasi, sehingga juga dapat mengurangi pemasukan kepada PAD.

Sehubungan dengan hal diatas, maka peneliti melalui penelitian ini ingin mengetahui dan melihat bagaimana pelaksanaan peraturan daerah kabupaten Bngkalis nomor 11 tahun 2011 tentang pajak daerah ini kepada pemilik usaha warung/kedai yang memiliki pendapatan diatas 2,5 juta rupiah wajib membayar pajak dikecamatan mandau kabupaten bengkalis. Oleh karena itu peneliti akan melakukan penelitian sehubungan dengan hal yang telah disebutkan di atas dengan judul **”TINJAUAN PELAKSANAAN PERDA KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH TERHADAP WARUNG YANG MEMILIKI PENDAPATAN DIATAS 2,5 JUTA RUPIAH WAJIB MEMBAYAR PAJAK (STUDI KASUS DIKECAMATAN MANDAU)”**

<sup>23</sup>Abu Samah, *Memahami Hukum Pajak Di Indonesia*, (Pekanbaru, Hasil Cetakan, 2016), h.70

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan maka penulis membatasi permasalahan yang berkaitan dengan Tinjauan pelaksanaan perda nomor 11 tahun 2011 tentang pajak daerah terhadap warung yang memiliki pendapatan diatas 2,5 juta rupiah wajib membayar pajak.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mencoba merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perda Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dalam penarikan pajak terhadap warung/kedai yang memiliki pendapatan diatas 2,5 juta rupiah di Kecamatan Mandau?
2. Apa Faktor Kendala warung yang memiliki pendapatan diatas 2,5 juta rupiah perbulan dalam pembayaran wajib pajak pajak?

## D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diatas, maka maksud dari tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perda kabupaten bengkalis nomor 11 tahun 2011 tentang pajak daerah dalam penarikan pajak terhadap warung yang memiliki pendapatan diatas 2,5 juta rupiah di kecamatan mandau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk mengetahui faktor kendala warung yang memiliki pendapatan diatas 2,5 juta rupiah perbulan dalam pembayaran wajib pajak.

## **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat didapat dan diperoleh dari kegiatan penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut :

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Merupakan salah satu sarana bagi penulis untuk mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan Proposal Penelitian guna melengkapi persyaratan untuk pembuatan Skripsi di Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
- b. Untuk memberikan pemikiran dan sumbangsih dalam perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Dengan penulisan Proposal ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum dan dapat menyelesaikan penulisan skripsi pada selanjutnya
- b. Hasil dari penelitian yang akan penulis teliti diharapkan dapat membantu pihak pihak yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti nantinya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## F. Metode Penelitian

Berdasarkan paparan diatas, maka metode penelitian yang akan diteliti sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Sosiologis, penelitian sosilologis adalah penelitian ilmiah merupakan infestigasi fenomenal secara sistematis, terkontrol, empiris, dan kritis dipandu oleh teori dan hipotesis tentang hubungan antar fenomena<sup>24</sup> yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke lapangan dan studi kepustakaan dengan melakukan observasi atau pengamatan dan dilanjutkan dengan wawancara

### 2. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini bertempat di Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan daerah Jl. Desa Harapan, Air jamban, Mandau, Kabupaten Bengkalis.

### 3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah, yaitu keseluruhan dari objek pengamatan atau objek penelitian.<sup>25</sup> Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu dan tempat dengan sifat ciri yang sama.

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya<sup>26</sup> dalam penentuan sampel, penulis menggunakan teknik

<sup>24</sup> . J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, ( Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2003 ), h. 1

<sup>25</sup> . Burhan , *Metode Penelitian Hukum*, ( Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2010 ), h.79

<sup>26</sup> . *Ibid.*, h.79

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

purposive sampling, dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.

Maka dari pada itu untuk menunjang dan melengkapi pembahasan dalam penelitian ini maka yang menjadi populasi dan sample adalah sebagai berikut

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah 1 orang Kepala dan 1 Kasubbag Tata Usaha UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, 21 Staf orang Pegawai UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dan 29 orang Pihak pemilik warung/kedai yang memiliki pendapatan lebih dari 2,5 juta rupiah perbulan , karena populasi terlalu banyak maka penulis mengambil sampel 1 orang Kepala dan Kasubbag Tata Usaha UPT Pendapatan Daerah kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis 5 orang pegawai UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dan 10 orang Pihak pemilik Warung/kedai yang memiliki pendapatan lebih dari 2,5 juta perbulan yang ada di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dengan teknik Random sampling.

**Tabel 1.1**  
**Populasi dan Sampel**

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Keterangan
1	Kepala UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau	1	1	100%
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1	1	100%
3	Staf dan Pegawai UPTD Kecamatan Mandau	21	5	24%
4	Pemilik Warung/Kedai	30	10	33,3%
<b>Jumlah</b>		52	17	-

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 4. Sumber Data

### a. Data Primer

Data yang dihimpun secara langsung dari sumbernya dan diolah sendiri oleh lembaga yang bersangkutan untuk dimanfaatkan. Adapun data tersebut diperoleh melalui wawancara (interview) dari Kantor Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis 1 Kepala UPT Pendapatan Daerah, 1 Kasubbag TU, 5 Pegawai/Staf UPT Pendapatan Daerah dan 10 pihak pemilik warung yang melebihi pendapatan diatas 2,5 juta rupiah di Kecamatan Mandau.

### b. Data Sekunder

Data yang di peroleh dari buku-buku literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pendapat para ahli dan berbagai sumber hukum lainnya

### c. Data Tersier

Data tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan data sekunder dalam bentuk kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun data yang dikumpulkan sesuai dengan sifat penelitian, yaitu lapangan dan pustaka, maka dengan landasan tersebut pengumpulan data dilakukan dengan cara :



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### a. Observasi

Yaitu penulis langsung turun ke lokasi penelitian untuk melihat langsung mengenai permasalahan yang akan diteliti

#### b. Wawancara

Yaitu mengemukakan pertanyaan pertanyaan secara lisan mengenai masalah yang akan diteliti

#### c. Dokumentasi

Yaitu data data yang akan diambil dari Kantor UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, yang dapat berupa Gambar, Photo, Tulisan, Rekaman Audio, Bagan/Struktur Kelembagaan dan lain sebagainya yang mendukung penelitian yang akan diteliti

#### d. Studi Kepustakaan

Merupakan suatu bentuk penelitian dalam pengumpulan data. Penelitian ini menitik beratkan pada pencarian data/informasi pada buku, artikel, jurnal ilmiah, dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan penulisan penelitian ini.

### G. Metode Analisi Data

Dalam melakukan analisis data dalam tulisan ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, artinya menjelaskan dan menggambarkan permasalahan yang diteliti sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan. Penulis dalam melakukan pembahasan juga menghubungkan antara data yang diperoleh di lapangan dengan teori atau pendapat para ahli

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agar mendapatkan jawaban yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti, kemudian mengambil kesimpulan dengan metode deduktif, yakni menjelaskan dari hal-hal yang bersifat umum.

## H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dan memahami isi dari rencana penelitian ini maka penulis menyusun sistematika penulisannya kedalam lima bab dan dibagi bagi ke dalam sub – sub bagian sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari Latar Belakang, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Metode Analisis Data dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN**

Bab ini terdiri dari keadaan Geografis Kecamatan Mandau, Pemerintahan kecamatan Mandau, Penduduk Kecamatan Mandau, Visi Misi Kecamatan Mandau, ekonomi Kecamatan Mandau, Gambaran umum Kantor dan struktur organisasi UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau kabupaten Bengkalis.

### **BAB III : TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan Pustaka terdiri dari Pengertian Pemerintah Daerah, Pengertian pajak, Teori-Teori Pemungutan Pajak, Asas-Asas Pemungutan Pajak, Sistem Pemungutan Pajak, Pajak Daerah, Macma-Macam Pajak Daerah, Peraturan daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2011 Tentang pajak Daerah.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan dipaparkan hasil penelitian tentang :

- a. Bagaimana pelaksanaan perda kabupaten bengkalis nomor 11 tahun 2011 tentang pajak daerah dalam penarikan pajak kepada pemilik warung yang memiliki pendapatan diatas 2,5 juta perbulan
- b. Apa Faktor Kendala warung yang memiliki pendapatan diatas 2,5 juta rupiah perbulan dalam pembayaran wajib pajak.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini terdiri dari Kesimpulan dan Saran

**DAFTAR PUSTAKA****LAMPIRAN**